



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTA**

**INSTRUCTION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTA**

NUMBER 263 YEAR 2015

ABOUT

**READINESS AND CONTROL OF FLOODS/DROWNING IN THE REGION
OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA**

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

In order to improve the readiness of the Civil Apparatus and community empowerment in the event of flood/drowning in the region of the Special Region of Jakarta and based on the Governor's Regulation Number 39 Year 2014 regarding the Distribution of Tasks of Regional Working Units, hereby instructs:

To: 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

For:

FIRST: To implement the improvement of readiness and anticipation of flood/drowning in the region of the Special Region of Jakarta, especially in the environment of the Civil Apparatus which is under the leadership of the Honorable who is coordinated through the Para Asisten Sekda with the involvement of all potential forces that exist in the community.

SECOND: Tasks and implementation of improvement of readiness and anticipation of flood/drowning in the region of the Special Region of Jakarta covering:

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar:

Melaporkan kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan genangan air/banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta di bawah koordinasinya masing-masing kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh SKPD/UKPD dalam kesiapsiagaan dan pengendalian genangan/banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Y

3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah agar :
 - a. melakukan pengecekan dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki serta melaporkan kondisinya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta agar siap digunakan pada saat terjadi genangan air/banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. mengoordinasikan kondisi sarana dan prasarana yang dimilikinya kepada Walikota/Bupati Administrasi di wilayah masing-masing; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Penanggulangan Bencana Kota/Kabupaten Administrasi di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi terhadap rencana dan pelaksanaan penanganan genangan air/banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan genangan air/banjir di wilayah masing-masing;
 - b. melakukan pemantauan secara berkala kepada Unit Kerja Perangkat Daerah terutama mengenai kondisi dan kesiapan sarana dan prasarana penanganan genangan air/banjir di wilayah masing-masing;
 - c. melaporkan kondisi dan kesiapan sarana dan prasarana penanganan genangan air/banjir di wilayahnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. memerintahkan kepada Camat dan Lurah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan kemungkinan genangan air/banjir di wilayah masing-masing.

5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. melakukan koordinasi dengan para Lurah di wilayah masing-masing untuk memberdayakan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan genangan air/banjir; dan
 - b. melaporkan secara berkala dan berjenjang terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. melakukan aksi kebersihan lingkungan bersama dengan masyarakat sebagai bentuk kerja bakti bersama warga sebagai kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan kemungkinan genangan air/banjir;
 - b. melibatkan PPSU Kelurahan dalam membersihkan drainase, saluran air yang dapat menyebabkan banjir; dan
 - c. secara periodik melaporkan secara berjenjang terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.


r

KETIGA : Para Kepala SKPD/UKPD agar melaksanakan Piket Siaga Banjir di lingkungan Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan piket siaga bencana di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta dimulai pada bulan November 2015;
2. Melaporkan aktivitas piket, monitor, evakuasi dan bantuan yang terkirim pada setiap pelaksanaan Piket Siaga Banjir kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui : email pusdalopsbpbdjkt@gmail.com atau fax. 021-3521623, telepon 021-164; dan
3. Pelaksanaan Piket Siaga Banjir di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Tingkat Kota (KPBK).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta